



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir; Paladan, 15 Oktober 1990, NIK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir; Nunukan 03, Oktober 1979, NIK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 22 Februari 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PA. Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 18, Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal tanggal 22, Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan , Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Kontrakan Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selama 10 tahun, dan terakhir pindah dan bertempat di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:

a. **ANAK I, Umur 9 Tahun;**

b. **ANAK II, Umur 2 Tahun;**

dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat/Tergugat;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Juni mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:

- a. Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang tidak jelas;
- b. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, seperti memukul, menampar, dll apabila sedang marah;
- c. Tergugat sering marah-maraha dikarenakan masalah sepeleh;
- d. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- e. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang Bernama WIL;
- f. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Juli 2021 disebabkan masalah yang sama, Sehingga pengugat dan tergugat pisah tempat tidur, Namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah.

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi yang baik, namun sejak bulan Juli 2021 yang lalu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat.
9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Nnk, tanggal 01 Maret 2022, tanggal 08 Maret 2022 dan tanggal 29 Maret 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan menunggu Tergugat pulang serta melanjutkan hubungan suami istri dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (PENGGUGAT) NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 21 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Desember 2014, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir; Nunukan, 01 Juli 1965, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Kontrakan Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hingga pisah;

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

- Bahwa saksi tahu semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis namun sejak 8 bulan yang lalu mulai sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat dan anaknya pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan apabila bertengkar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah yang hingga sekarang telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut;

- Bahwa saksi tahu sejak pisah hingga sekarang Penggugat tinggal dengan saksi karena takut dikejar dan diancam oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir; Tanjung Palas, 12 Desember 1982, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;



- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tanjung, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Kontrakan Tergugat di Makam Pahlawan, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 8 (delapan) bulan yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat jalan bersama dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama wanita tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi dapat informasi dari anak Penggugat dan Tergugat kalau Penggugat sering dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat sebelum pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang terlebih dahulu ketika tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;



- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan memberikan keterangan tambahan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan sebelum itu pisah ranjang pada saat tinggal di Jalan Makam Pahlawan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai sengketa bidang perkawinan dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan (*vide*; bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nunukan berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat (*vide*; bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali rukun serta melanjutkan hubungan suami istri dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, olehnya itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*", oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan diantara mereka sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Sudah ada



upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan *"Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madllarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madllarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadllaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madllarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madllaratnya"*;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, maka gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Zuhriah, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy** dan **Feriyanto, S.H.I.,M.H** masing-

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ady Zulkifli Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy

Zuhriah, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

Feriyanto, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	750.000,0
4. PNBP Panggilan	.	0
5. Materai	Rp	20.000,00
6. Redaksi	.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	10.000,00
	.	870.000,0
	Rp	0
	.	
	Rp	
	.	
	Rp	
	.	

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

